

K E P U T U S I A N
KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROVINSI JAWA BARAT
Nomor: 065/102.Kep/882
Tentang

Pemberian izin kepada Yayasan Keluarga Bandung untuk mendirikan SMA Sumatra 40 Bandung mulai tahun ajaran 1981/1982.

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROVINSI JAWA BARAT,

- Menbaca : Surat permohonan Ketua Yayasan Keluarga Bandung tanggal 22 Februari 1982 Nomor 01/A.1/K/82;
- Menimbang : a. Bahwa pendidikan adalah tanggung jawab keluarga, masyarakat dan Pemerintah;
b. Bahwa dalam usahanya membantu untuk lebih meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemerataan pendidikan, Yayasan Keluarga Bandung telah mengasahakan didirikannya SMA Sumatra 40 Bandung;
c. Bahwa semua persyaratan untuk pembukaan Sekolah itu oleh Yayasan tersebut di atas telah dipenuhi;
d. Bahwa berhubung dengan hal tersebut di atas, maka untuk membina kegiatan yang menyangkut bidang pendidikan di lingkungan Kantor Wilayah Departemen P dan K Provinsi Jawa Barat, dipandang perlu menetapkan keputusan tentang pemberian izin kepada Yayasan Keluarga Bandung untuk mendirikan SMA Sumatra 40 mulai tahun ajaran 1981/1982;
- Meningat : Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan:
a. Tanggal 11 September 1980 Nomor 0222h/o/1980;
b. Tanggal 6 Oktober 1980 Nomor 0241 /o/1980;
- Memperhatikan: a. Rekomendasi dari Kepala Bidang Pendidikan Menengah Umum pada Kantor Wilayah Departemen P dan K Provinsi Jawa Barat tanggal 6 April 1982, Nomor 397/102.4/882;
b. Rekomendasi dari Kepala Kantor Departemen P dan K Kotanadja Bandung tanggal 1 April 1982 Nomor 0362/II.02.11/73.1982;
c. Rekomendasi dari Walikotaadja Kepala Daerah Tingkat II Bandung tanggal 26 Maret 1982 Nomor 04371/82.

M E M U T U S K A N :

DITETAPKAN

- Pertama : Membori izin kepada Yayasan Keluarga Bandung untuk mendirikan SMA Sumatra 40 di Jalan Sumatra 40 Bandung mulai tahun ajaran 1981/1982;
- dua : Pemberian izin tersebut pada pasal Pertama keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku;
- tiga : Menugaskan kepada Kepala Bidang Pendidikan Menengah Umum pada Kantor Wilayah Departemen P dan K Provinsi Jawa Barat, untuk selanjutnya mengadakan pembinaan seperlunya demi kelancaran penyelenggaraan Sekolah tersebut pada pasal Pertama;
- empat : Hal-hal yang ternyata belum atau tidak diatur dalam keputusan ini akan di atur dalam ketentuan tersendiri;
- lima : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan catatan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.-

Ditetapkan di : B A N D U N G
Pada Tanggal : 10 April 1982

KEPALA KANTOR WILAYAH
DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROVINSI JAWA BARAT

Op.ttd.

M. SAUDIKULIAN
NIP 1306134

SALENAN: disampaikan kepada Yth:

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta;
2. Sekretaris Jenderal Departemen P dan K di Jakarta;
3. Inspektur Jenderal Departemen P dan K di Jakarta;
4. Direktur Jenderal PDM Departemen P dan K di Jakarta;
5. Direktur PMU Ditjen PDM Departemen P dan K di Jakarta;
6. Direktur Sekolah Swasta Ditjen PDM Departemen P dan K di Jakarta;
7. Sekretaris Kanwil Departemen P dan K-Propinsi Jawa Barat;
8. Kepala Bagian Perencanaan Kanwil Dept. P dan K Prop Jabar;
9. Kepala Bidang PMU Kanwil Dept. P dan K Prop Jabar;
10. Walikota/kepala Daerah Ek. II Bandung;
11. Kepala Kandap P dan K Kotamadya Bandung;
12. Ketua Yayasan Keluarga Bandung di Bandung (2x);
13. Arsip:-

Untuk salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA SUB BAGIAN TATA USAHA
KANWIL DEP P DAN K PROPINSI JAWA BARAT



AMIN UTOMO, BA
NIP 130096735